



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 37/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IX/2017

TENTANG

JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2014 UNTUK PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON PADA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Jumlah Kursi atau Suara Sah Partai Politik pada Pemilihan Umum Tahun 2014 Dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 29/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto, Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 08/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 045/PL.03.2 – BA/1373/KPU-Kot/IX/2017 tanggal 10 September 2017.
 2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Kota Sawahlunto Nomor 134.4/4/HUK-HAM/2017 dan Nomor 130/PR.07-NK/1373/KPU-Kota/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 UNTUK PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018.**

KESATU : Menetapkan Jumlah Kursi atau Jumlah Suara Sah Partai Politik Pada Pemilihan Umum Tahun 2014 untuk mengajukan bakal pasangan calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018.

KEDUA : Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon apabila memenuhi sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari

Jumlah...


jumlah kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto tahun 2014 atau 20% (dua puluh persen) dikalikan 20 (dua puluh) kursi, yaitu sekurang-kurangnya 4 (empat) kursi.

- KETIGA : Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 atau 25% (dua puluh lima persen) dikalikan 34.644 (tiga puluh empat ribu enam ratus empat puluh empat), yaitu sekurang-kurangnya 8.661 (delapan ribu enam ratus enam puluh satu) suara sah.
- KEEMPAT : Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga adalah partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto pada Pemilihan Umum Tahun 2014.
- KELIMA : Hasil perolehan kursi dan perolehan suara sah partai politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
 Pada tanggal 10 September 2017
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

AFDHAL



Lampiran I: Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kota Sawahlunto

Nomor : 37/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IX/2017

Tanggal : 10 September 2017

Tentang : Jumlah Kursi atau Suara Sah Partai Politik
pada Pemilihan Umum Tahun 2014 Dalam
Pengajuan Bakal Pasangan Calon pada
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Sawahlunto Tahun 2018

PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2014

NO URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI
1.	PARTAI NASDEM	1
3.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2
4.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2
5.	PARTAI GOLONGAN KARYA	3
7.	PARTAI DEMOKRAT	3
8.	PARTAI AMANAT NASIONAL	2
9.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4
15.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	3
	JUMLAH	20

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

AFDHAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag Hukum,



Lampiran II: Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kota Sawahlunto

Nomor : 37/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IX/2017

Tanggal : 10 September 2017

Tentang : Jumlah Kursi atau Suara Sah Partai Politik pada Pemilihan Umum Tahun 2014 Dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018

PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2014

NO URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH	PERSENTASE
1.	PARTAI NASDEM	2.159	6.23 %
2.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	240	0.69 %
3.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2.757	7.96%
4.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	4.169	12.03%
5.	PARTAI GOLONGAN KARYA	4.890	14.11%
6.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1.302	3.76%
7.	PARTAI DEMOKRAT	5.253	15.16%
8.	PARTAI AMANAT NASIONAL	3.280	9.47%
9.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	5.375	15.51%
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1.336	3.86%
14.	PARTAI BULAN BINTANG	286	0.83%
15.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	3.597	10.38%
	JUMLAH	34.644	100%

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

AFDHAL



Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SAWAHLUNTO
 Kasubag Hukum,

Rusnel